

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perilaku Keuangan

1. Pengertian Perilaku Keuangan

Menurut Olsen yang menyatakan bahwa perilaku keuangan merupakan paradigma baru di teori keuangan yang berusaha untuk memahami dan memprediksikan pasar keuangan sistematis dan implementasi dari pengambilan suatu keputusan. Dengan kata lain perilaku keuangan menjelaskan bagaimana cara seorang individu menyikapi atau mengambil keputusan terhadap keuangan pribadinya baik dalam mengelola keuangan pribadinya maupun dalam pengambilan keputusan terhadap keuangan pribadinya serta dalam penggunaannya.¹

Menurut Olson, behavioral finance adalah paradigma baru dalam teori keuangan yang bertujuan untuk memahami dan memprediksi implementasi pasar keuangan yang sistematis dan pengambilan keputusan. Dengan kata lain, perilaku keuangan menjelaskan bagaimana seorang individu merespon atau membuat keputusan tentang keuangan pribadi mereka dalam hal mengelola dan membuat keputusan tentang dan menggunakannya.

Keuangan berbasis perilaku merupakan pendekatan baru dalam studi keuangan yang berusaha mengombinasikan ilmu psikologi dan keuangan untuk menjelaskan mengapa seseorang sering kali dalam membuat keputusan keuangan bertindak tidak rasional.

Dalam keuangan berbasis perilaku ini melibatkan tiga kategori yaitu keuangan, sosiologi, dan psikologi. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental manusia, sementara sosiologi terkait dengan ilmu tentang perilaku manusia sebagai sekelompok makhluk sosial.

Sewell mendefinisikan keuangan berbasis perilaku sebagai studi yang mengkaji pengaruh psikologi terhadap perilaku praktisi keuangan. Dan Jordan Behavior-Based

¹ Reni Silvia Yuli safitri. (2019), *Analisis Perilaku Keuangan mahasiswa fakultas Ekonomi UIN Maulana malik Ibrahim*, Skripsi. Jurusan manajemen Fakultas ekonomi, Medan.

Finance sebagai bidang penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana bias kognitif mempengaruhi keputusan investor dan harga pasar. Pompien menyajikan keuangan berbasis perilaku sebagai perbandingan antara perilaku investor dan pasar dunia nyata, dan menggunakan berbagai teori tentang perilaku investor.

Keuangan berbasis perilaku juga dapat dijelaskan dengan pendekatan evolusioner terhadap keputusan investasi. Awalnya, individu diasumsikan untuk mengevaluasi investasi berdasarkan kriteria objektif, yaitu standar deviasi, varians, beta, dan CAPM.

Perilaku keuangan yang baik dapat diukur dengan menggunakan lima komponen dari kemampuan seorang dalam menganggarkan, menghemat keuangan, dan mengatur pengeluaran.

Perilaku keuangan yang baik dapat diukur dari lima komponen kemampuan seseorang untuk menganggarkan, menyimpan, dan mengelola pengeluaran. empat (4) kemampuan tersebut terdiri sebagai berikut:

a. Kemampuan menggunakan uang seperlunya

Kategori ini dimaksudkan seorang individu mampu menyikapi atau mengambil keputusan terkait dengan cara menggunakan uang, seorang individu harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginannya sehingga penggunaan terhadap uangnya tidak berlebihan.

Kategori ini dirancang agar individu dapat merespon atau mengambil keputusan terkait bagaimana uang digunakan, individu harus dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan agar tidak menggunakan uang secara berlebihan.

b. Membayar kewajiban bulanan

Kategori ini dilakukan oleh seorang individu agar tidak terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan terhadap masalah keuangannya dimasa yang akan datang terkait dengan hutang yang di sebabkan karena kelalaian dari individu tersebut.

Kategori ini dilakukan oleh individu dan oleh karena itu tidak menimbulkan risiko yang tidak perlu untuk masalah keuangan masa depannya

terkait dengan hutang yang disebabkan oleh kelalaian pribadi.

c. Merencanakan keperluan dimasa yang akan datang

Kategori ini dilakukan oleh setiap individu agar tidak terjadi pembekaan pengeluaran di masa yang akan datang dikarenakan tidak adanya perencanaan pengeluaran untuk masa yang akan datang dan hari ini juga bertujuan untuk mengurangi resiko dimasa yang akan datang.

Kategori ini dilakukan oleh semua orang agar pengeluaran masa depan tidak diperparah dengan kurangnya perencanaan pengeluaran masa depan, dan juga dirancang untuk mengurangi risiko masa depan.

d. Menabung atau menyisihkan data untuk keperluan keluarga atau diri sendiri

Kategori ini dapat dilakukan oleh setiap individu apabila mempunyai kelebihan uang selain untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari dengan tujuan untuk digunakan dimasa yang akan datang.

1.1 Elemen keuangan Berbasis Perilaku

a. *Limites to Arbitrage*

Efficient Market Hypothesis (EMH)

mengatakan bahwa pada waktu tertentu di pasar yang sangat fluktuatif, harga saham dinilai secara efisien untuk mencerminkan semua informasi yang tersedia. Namun, banyak penelitian telah mendokumentasikan fenomena historis jangka panjang di pasar sekuritas yang bertentangan dengan EMH dan tidak dapat dijelaskan secara masuk akal dalam model yang didasarkan pada rasionalitas investor yang sempurna.

EMH umumnya didasarkan pada keyakinan bahwa pelaku pasar memandang harga saham secara rasional berdasarkan semua faktor intrinsik dan eksternal saat ini dan masa depan. Saat mempelajari pasar saham, perilaku keuangan akan melihat bahwa pasar tidak sepenuhnya efisien. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan pengamatan bagaimana faktor psikologis dan sosial dapat mempengaruhi pembelian dan penjualan saham.

b. *Cognitive psychology*

Kognitif menunjukkan bagaimana cara seseorang berfikir. Psikologi kognitif disebut juga psikologi pemrosesan informasi yang menyangkut proses bagaimana informasi diperoleh. Dipresentasikan dan ditransformasikan sebagai pengetahuan. Dimana pengetahuan itu muncul sebagai petunjuk dalam sikap dan cara manusia berperilaku termasuk perilaku investor dalam transaksi saham.

c. *Self attribution bias*

Self attribution bias merupakan salah satu bias membuat orang menjadi overconfident. Menurut Miller dan Ross sebagaimana dikutip dalam Bandura dan Daves, self attribution bias merupakan kecenderungan seseorang yang menganggap bahwa kesuksesan atau hasil yang baik sebagai kemampuan dan pengetahuan mereka sendiri, sementara menganggap kegagalan sebagai pengaruh eksternal yang berada di luar kendali mereka atau merupakan faktor ketidakberuntungan. Self attribution bias memainkan peranan penting dalam menjelaskan perbedaan pada kinerja investasi antara penawar yang jarang melakukan penawaran pada pasar primer.

1.2 Bias dalam Keuangan Berbasis Perilaku

a. *Confirmation Bias*

Menurut Pompian, *confirmation bias* merupakan sebuah keyakinan bias dimana orang cenderung untuk mencari dan melihat apa yang menegaskan keyakinan mereka dan mengabaikan atau meremehkan apa yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Perilaku ini mencakup aspek-aspek persepsi selektif, merupakan tindakan terlalu alami dimana orang meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka ingin percaya dengan memberikan bobot lebih untuk bukti yang mendukung keyakinan mereka dan mengabaikan atau memodifikasi bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Lebih lanjut excessive optimism atau overoptimism

adalah ketika seseorang berada dalam situasi percaya bahwa hasil dari peristiwa yang lebih baik bagi mereka daripada bagi orang lain serta meremehkan kemungkinan terlibat dalam kecelakaan atau mengabaikan resiko dengan lebih-lebihkan kemampuan.

b. *Mental Accounting*

Thaler and shefrin mengartikan *mental accounting* adalah sebagai perilaku ekonomi dimana seseorang menggolongkan masukan dan keluaran berdasarkan pos-pos atau rekening tertentu seperti dalam modal akuntansi. *Mental accounting* menunjukkan pada cara berfikir seseorang yang memiliki kecenderungan untuk mengelompokan dan memberlakukan uang secara berbeda antara lain tergantung dari mana uang itu berasal. Bahkan secara eksplisit menunjukkan bahwa orang memutuskan lebih mudah untuk menghabiskan pendapatan untuk liburan ketika penghasilan yang mereka peroleh bersala dari hadiah dari pada ketika pendapatan tersebut berasal dari gaji. Dibandingkan secara logika bahwa seseorang akan lebih mudah melakukan pembelian ketika pendapatan mereka berasal dari bonus.

Untuk konteks umum, *mental accounting* menunjukkan pada suatu proses mengkategorikan *outcome*. Kategori ini melibatkan aktivitas pencatatan ke dalam rekening-rekening tertentu , dimana seseorang cenderung memeberikan label pendapatan dan pengeluaran dan memilihnya ke dalam rekening-rekening tertentu misalnya pendapatan rutin versus hadiah dan kebutuhan pokok versus kebutuhan untuk bersenang- senang.

Teori *mental accounting* berdasarkan konsep *psychological account* yang diperlakukan melalui teori prospect. Teori ini mengintegrasikan variabel psikologi dalam pengembalian keputusan keuangan dengan menggunakan konsep *psychological account* untuk menggambarkan bagaimana hasil outcome

dievaluasi secara bersama-sama (inkgresi atau terpisah (segregasi).

c. *Mental Budgeting*

Mental budgeting adalah kecenderungan seseorang untuk memisahkan pengeluaran ke dalam kategori yang berbeda. Misalnya pengeluaran mingguan, pengeluaran bulanan bahkan anggaran tahunan. Heath and soll memberikan contoh mental budgeting melalui pemisahan pengeluaran untuk liburan mingguan atau untuk kebutuhan bulanan. Pemisahan pengeluaran dalam mental budgeting didasarkan pada beberapa pengeluaran saat ini dan berapa yang dianggarkan untuk pengeluaran yang akan datang.

d. *Framing*

Bias *framing* terjadi ketika orang membuat keputusan berdasarkan cara informasi disajikan, bukan hanya berdasarkan fakta itu sendiri. Fakta yang sama yang disajikan dalam dua cara berbeda dapat menyebabkan orang membuat penilaian atau keputusan yang berbeda. Dalam *Behavioral Finance* adalah studi tentang pengaruh psikologi terhadap perilaku investor atau praktisi keuangan. Ini juga mencakup efek selanjutnya di pasar. Ini berfokus pada fakta bahwa investor tidak selalu rasional, investor mungkin bereaksi terhadap peluang tertentu secara berbeda, tergantung bagaimana peluang itu disajikan kepada mereka. Ungkapan, atau bagaimana investasi "dibingkai", dapat menyebabkan kita, sebagai investor, mengubah kesimpulan kita tentang apakah investasi itu baik atau buruk. Yang menarik adalah ketika investor tidak yakin dengan semua fakta, atau dalam situasi di mana ada banyak faktor yang tidak dapat diketahui, sebenarnya ada kemungkinan tinggi untuk pengambilan keputusan refleksif. Dengan demikian, kemungkinan dipengaruhi oleh bias framing juga meningkat.

e. *Heuristic*

Goldberg and nitsch mengartikan *heuristic* sebagai aturan atau strategi dalam proses untuk mendapatkan solusi yang cepat tetapi belum tentu optimal. *Heuristic* bertujuan untuk menyederhanakan pengambilan keputusan ketika berada dalam situasi yang kompleks. Penyederhanaan dalam pengambilan keputusan ini akan menyebabkan keputusan yang diambil tidak rasional. Bias *heuristic* ini terjadi ketika manusia hanya dapat memproses paling banyak tujuh macam informasi secara bersamaan. *Heuristic* ini digunakan ketika manusia dikelilingi setumpuk informasi atau saat tidak punya waktu untuk memproses informasi secara bersamaan. *Heuristic* ini juga sering terpilih ketika terjadi sebuah masalah dianggap tidak penting atau ketika orang tidak mempunyai pengalaman sebelumnya untuk menyelesaikan persoalan tertentu.

f. *Overconfidence*

Psikologi memiliki pengaruh terlalu percaya diri menyebabkan orang untuk melebih-lebihkan pengetahuan mereka, meremehkan risiko, dan melebih-lebihkan kemampuan mereka untuk mengendalikan resiko. Shefrin, mengemukakan ada dua implikasi utama *overconfidence* pada investor, yang pertama adalah bahwa investor mengambil keputusan yang salah karena mereka gagal untuk menyadari berada pada kekurangan informasi, yang kedua adalah bahwa mereka lebih sering melakukan perdagangan dari pada mengevaluasi keputusannya, hal itu yang menyebabkan volume perdagangan yang berlebihan.

g. *Herding*

Asal kata *herding* adalah herd yang berarti sekumpulan. Keynes pada tahun 1936, pertama kali menjelaskan mengenai animal spirit untuk menjelaskan naive optimism dan confidence terhadap pasar modal. Manusia adalah social animal yang masih mempunyai

naluri dasar dari animal. Istilah herding diambil dari konsep animal spirit yaitu sekumpulan binatang menuju kearah yang sama. Jaman dahulu tidak ada tempat yang aman untuk bersembunyi dari kejaran hewan pemangsa, oleh karena itu manusia jaman dahulu memiliki naluri untuk mengikuti kelompok besar sebagai cara menghindari serangan hewan buas.

Herding di pasar keuangan diidentifikasi sebagai suatu kecenderungan perilaku investor mengikuti tindakan investor yang lain. Herding adalah kondisi psikologis, saat investor mengabaikan keyakinan pribadi mereka dan mengikuti keyakinan orang lain tanpa berpikir panjang. Asumsi inilah yang menyebabkan rendahnya kepercayaan diri investor, sehingga mengakibatkan kecenderungan pembuatan keputusan yang serupa antara orang yang satu dengan yang lainnya. Dalam dunia investasi, perilaku seperti ini dikenal dengan istilah perilaku mengikut antar investor (*herding*).

Seperti contoh dalam perdagangan bursa, dimana *herding* menjadi suatu hal yang sepertinya memang terjadi secara alamiah. Beberapa dampak negatif dari perilaku *herding* ini adalah para investor mungkin saja melakukan jenis investasi yang sebenarnya tidak mereka pahami dan mengambil risiko yang sebenarnya tidak diperlukan.

2. Pengertian *fintech*

Financial technology (Fintech) merupakan sebuah industri berbasis teknologi layanan keuangan yang melahirkan inovasi-inovasi yang dapat memfasilitasi layanan keuangan diluar lembaga keuangan yang bersifat konvensional sehingga memudahkan masyarakat mengakses produk keuangan dalam bertransaksi . dalam artian yang lebih luas *fintech* diartikan industri yang

memanfaatkan teknologi dalam mendukung agar sistem keuangan dan penyimpanan lebih efektif dan efisien.²

Secara global *fintech* menunjukkan bahwa pesatnya perkembangan teknologi yang semakin canggih, *fintech* berkembang melalui berbagai sektor, mulai dari perencanaan keuangan, remitansi, riset keuangan, perusahaan startup pembayaran, investasi ritel, pinjaman dan lain sebagainya.³

Menurut Kamus Indonesia, *financial technology* adalah penggunaan dan atau serta model bisnis baru yang berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, yang efisien kelancaran, keamanan, dan keandalan dalam sistem pembayaran. Karena kemudahan dan kecepatan itulah *fintech* sangat populer dikalangan generasi milenial dan diprediksi akan terus berkembang.⁴

Dari pengertian *fintech* diatas penelitian dapat menyimpulkan bahwa, industri *financial technology* (*fintech*) merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital saat ini. Sehingga pembayaran saat ini menggunakan pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri *fintech* yang mulai berkembang di Indonesia. Sektor inilah yang kemudian diharapkan oleh pemerintah untuk mendorong masyarakat pelaku UMKM untuk meningkatkan akses layanan keuangan yang berbasis digital.

3. Financial Technology syariah

Dalam Islam sistem finansial memberi peran utama untuk mendorong alokasi efisien daya keuangan dan sumber daya riil untuk berbagai tujuan dan sasaran yang beraneka ragam. Sistem finansial yang berfungsi dengan baik akan menciptakan investasi dengan mengidentifikasi dan mendanai bisnis peluang uang baik simpanan, mobilitas, menghindari resiko, memicu perdagangan,

² Sudaryo, Yoyo, Nunung Ayu Sofiaty. *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020)

³ Shaleh, M., Utari, A, dan Wahab, A. *Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah* (Studi pada Dana Syariah.Id). Al-Buhuts (e-journal), (2020): 6(1).

⁴ Ginantara, Ni Luh. WSR, Janner Simarmata, dkk. *Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital* (Yogyakarta: Kita Menulis, 2019)

memonitor kinerja para manajer, dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Fungsi ini pada akhirnya mengarah kepada alokasi efisien sumber daya, akumulasi modal fisik, dan manusia yang cepat, dan perkembangan teknologi yang lebih cepat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.⁵

Finansial technology syariah di Indonesia pun sudah mulai banyak menarik perhatian publik terlebih dengan dibentuknya asosiasi *fintech* syariah Indonesia (AFSI) institut yang menaungi *fintech* syariah di Indonesia serta mulai dilegalkannya *fintech* syariah sebagai suatu transaksi ekonomi yang juga dapat didaftarkan kepada otoritas jasa dan keuangan (OJK). Menurut Yarli, 2018 dalam *finansial technology* syariah merupakan kombinasi dari inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang mempercepat dan memudahkan proses transaksi, investasi dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai syariah.⁶

Dalam pelaksanaan *finansial technology* syariah di Indonesia pun mulai mendapat perhatian dari pemerintah dengan dikeluarkannya fatwa berkaitan dengan *fintech* syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomer 11/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.

4. Dasar Hukum Fintech Syariah di Indonesia

- a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.77/POJK.01/2016

Peraturan OJK (POJK) ini tentang layanan berbasis teknologi informasi untuk kegiatan meminjam uang. Peraturan ini menjelaskan secara umum bagaimana tata pelaksanaan *fintech peer to peer* serta pembagian-pembagian pelaksanaan hak tanggung jawab masing-masing.

⁵ Iqbal, Zamir. Dan Abbas Mirakhor. *Pengantar keuangan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008)

⁶ Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., dan Fitrijanti, T. *Peluang dan tantangan (Fintech) Financial technology di Indonesia*. *Journal Ilmiah Ekonomi Islam*, (2020): 326-333

Pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa layanan berbasis teknologi informasi kegiatan pinjam meminjam uang merupakan layanan uang mempertemukan antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dengan melakukan perjanjian secara langsung mata uang rupiah, dengan menggunakan jaringan internet melalui sistem elektronik.

b) Undang-undang No.11 Tahun 2008

UU No.11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik, memaparkan bahwa kegiatan yang dilakukan menggunakan jaringan komputer atau media elektronik lainnya oleh subjek hukum disebut sebagai transaksi elektronik.

c) Undang-Undang No.8 Tahun 1999

UU nomer 8 tahun 1999 ini tentang perlindungan konsumen pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya dalam melindungi konsumen dengan ditegaknya kepastian hukum. Konsumen mencakup diri sendiri, orang lain, keluarga, dan makhluk hidup lainnya yang tidak untuk diperdagangkan dan memakai produk yang tersedia dalam masyarakat baik barang atau jasa.

d) Peraturan Pemerintah Nomer 82 Tahun 2012

Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik sesuai dengan UU No 11 Tahun 2008. (PP RI Indonesia No. 82 Tahun 2012) didalamnya mencakup aturan jalannya transaksi elektronik beserta hak dan kewajiban masing-masing pelaku subjek hukum.

5. Jenis-jenis Akad dalam fintech Syariah

Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Ronald Yusuf Wijaya dalam Evandio (2020) mengatakan Transaksi antara pemberi pinjaman, dan peminjam bersifat kerja sama artinya *fintech* syariah tidak mengenakan bunga melainkan sistem bagi hasil dengan tenor yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Ronald terdapat enam jenis akad yang diperbolehkan dalam fintech syariah, yaitu :

- 1) *Al-bai'* (jual-beli), yaitu akad jual beli dimana terjadi pertukaran baik barang maupun jasa antara

pedagang dan konsumen yang mengakibatkan beralihnya hak milik.

- 2) *Ijarah* merupakan suatu akad yang dilakukan dengan memberi ujah atau upah atas barang atau jasa yang telah dipindahkan hak guna/manfaatnya.
- 3) *Mudharabah* merupakan suatu akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola modal dengan syarat bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Sementara itu jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal.
- 4) *Musyarakah* merupakan suatu akad persekutuan antara dua atau lebih kelompok dalam membuat/membuka suatu kegiatan bisnis tertentu, dimana semua pihak memberikan andil berupa modal usaha. Pada konsep akad musyarakah ini terdapat ketentuan yaitu jika perusahaan atau usaha yang dijalani mengalami keuntungan maka hasil keuangan akan dibagi sesuai porsi yang telah disepakati, sedangkan jika terjadi kerugian maka ditanggung oleh semua pihak secara proporsional.
- 5) *Wakalah bi al ujah* merupakan akad untuk pemberian kuasa kepada seseorang ataupun usaha dalam melakukan aktivitas hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa ujah (upah).
- 6) *Qardh* merupakan suatu akad pinjam meminjam (pinjaman yang diberikan oleh donatur) dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang telah disepakati sebelumnya.⁷

6. Keunggulan dan manfaat Fintech Syariah

Menurut Alwi, layanan jasa pinjam meminjam berbasis *fintech* memiliki keunggulan utama diantaranya :

- a. Menyediakan berbagai dokumen kontrak (perjanjian) dalam bentuk elektronik secara online guna kepentingan berbagai pihak yang terlibat didalam berbagai transaksi.

⁷Evandio, Akbar. *Kenali Enam Jenis Akad di Fintech Syariah*. <https://finansial.bisnis.com/read/20200226/231/1205982/kenali-enam-jenis-akad-di-fintech>. diakses tgl 19/10/2020-syariah. Pukul: 14:58 WIB

- b. Dapat menilai berbagai resiko terhadap pihak yang bersangkutan secara online.
- c. Informasi tagihan (*Collection*) dapat dengan efektif dan efisien dikirim secara online.
- d. Menyediakan informasi status pinjaman kepada pihak yang bersangkutan secara online.

Tersediannya *escrow account* dan *virtual account* pada perbankan kepada pihak yang bersangkutan.

Selain itu, adapun manfaat *Financial Technology* Syariah, antara lain:

- a. Membantu pelaku UMKM

Pelaku UMKM yang kesulitan atau tak memiliki akses terhadap perbankan sangat terbantu dengan keberadaan *fintech* syariah ini. Persyaratan yang diperlukan jelas tak sedetail dan serumit ketika mengajukan pinjaman di perbankan.

- b. Bebas riba

Sudah jelas sebagai pembeda dari lembaga keuangan konvensional, *fintech* syariah mengharamkan akad-akad yang mengandung unsur-unsur maghrib (*gharar*, *maisir*, dan *riba*). sehingga selain secara horisontal akad syariah mampu menjadi solusi terbaik bagi para pihak yang berakad, secara vertikal dan ini yang lebih utama, merupakan bentuk ketaatan yang akan memiliki implikasi dunia dan akhirat. Begitulah dengan akad didalam *fintech* syariah.

- c. Menguntungkan banyak pihak

Para pihak yang berakad di *fintech* syariah, mulai dari lender (pemberi pinjaman), borrower (peminjam), serta pihak platform iatau starup (penyelenggara), pada dasarnya akan mendapatkan keuntungan secara bersama-sama.

- d. Proses yang mudah

Fintech syariah lebih bersifat sederhana dan mengandalkan teknologi sebagai sarana utama, sehingga dengan mudah untuk di akses kapan saja, dimana saja, serta oleh siapa saja. Jauh dari praktik manual, yang terkadang terlalu birokratis dan mengharuskan untuk bertatap muka, *fintech* syariah lebih efektif, efisien, dan ekonomis.

e. Lebih aman

Faktor keamanan berakad di *fintech* syariah cukup terjaga. Baik aman secara horisontal, lebih lagi secara vertikal. Hal ini dikarenakan secara proses didasarkan pada dalil-dalil agama menggunakan fatwa DSN MUI serta diatur oleh OJK dan BI sebagai regulator yang mempunyai kompetensi tentang hal itu. Transparansi menjadi tuntutan yang mesti diwujudkan. Namun demikian, masyarakat dituntut untuk memiliki daya literasi terhadap segala informasi dan regulasi yang ada, agar terhindar dari kesalahfahaman. Diantaranya adalah perlu memastikan bahwa *fintech* syariah yang diakses benar-benar telah terdaftar, serta tidak mendapat sanksi oleh OJK⁸

7. Perbedaan *Fintech* Umum dan syariah

Menegaskan perbedaan *fintech* syariah dan *fintech* konvensional merupakan salah satu tugas besar bagi para pelaku *fintech* syariah, kuncinya terletak pada akad berdasarkan prinsip syariah yang digunakan dalam skema transaksi *fintech* syariah. Mengemukakan keunggulan penggunaan akad dalam *fintech* syariah kepada masyarakat merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan. Kemudian, menegaskan kembali terkait haramnya keterlibatan kita dalam sistem bunga (yang ada di dalam *fintech* konvensional) dengan dilandasi dasar fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Hukum Bunga. Sedangkan *fintech* syariah yang sudah dihalalkan dan diatur kegiatannya oleh MUI melalui beberapa mekanisme dalam fatwa DSN MUI No. 117 tentang layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Fintech* Syariah).⁹

⁸ Wiyono, Teguh. (2020). *Mekanisme dan Layanan Peer-To-Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam*, Tesis, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Ponorogo.

⁹ Hiyanti, H., Nugroho, L. Sukmadilaga, C., dan Fitrijanti, T. *Peluang dan tantangan (Fintech) Financial technology di Indonesia*. *Journal Ilmiah Ekonomi Islam*, (2020): 326-333

B. Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perseorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh UU No. 20 tahun 2008. Menurut Rudjito, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia, baik dari segi tenaga kerja maupun jumlah usaha. Selain itu ada beberapa ciri umum yang bisa membedakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, diantaranya :

	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
Pencatatan keuangan	Belum memulai mencatat kegiatan keuangan	Mulai mencatat kegiatan keuangan dengan sederhana	Mencatat kegiatan keuangan dengan sistem akuntansi
Tingkat Pendidikan	Masih tergolong rendah	Memiliki pengalaman dalam kewirausahaan	Kualitas SDM yang tinggi
Aset keuangan	Belum memiliki akses kepada sumber pendanaan karena rendahnya tingkat literasi keuangan	Sebagian besar sudah bisa mengakses sumber pendanaan	Memiliki akses kepada sumber pendanaan karena memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi
Manajemen Usaha	Tidak memiliki manajemen usaha yang baik	Tidak memiliki manajemen usaha yang baik	Memiliki manajemen usaha yang baik

Menurut undang-undang Nomer 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 1 ayat 1,2 dan 3 menyatakan bahwa :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri baik oleh perseorangan atau badan usaha bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai yang paling banyak Rp 2.500.000.000
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh baik perseorangan atau badan usaha bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai yang paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai paling banyak Rp 50.000.000.000¹⁰

1. Karakteristik iUMKM

Pemerintah memberikan perhatian lebih kepada UMKM karena dari situlah tumpuan hidup terbesar rakyat Indonesia. Dalam sejarah perekonomian Indonesia, UMKM adalah kelompok usaha yang dengan jumlah terbesar dan terbukti handal menghadapi goncangan krisis ekonomi. Kriteria yang termasuk dalam UMKM diatur dalam payung hukum. Berdasarkan undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, terdapat beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria UMKM.¹¹

¹⁰ Mega Rizky Aprilia. (2020). *Analisis Literasi keuangan, penggunaan Teknologi, Perilaku Keuangan dan Kinerja umkm Kota Probolinggo*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jember

¹¹ Wijaya, David. *Akuntansi UMKM*. (Yogyakarta: Penerbit Gava media, 2018)

Rahmana sudah mengelompokkan UMKM kedalam empat kriteria, antara lain sebagai berikut:

- 1) *Livelihood activities*, merupakan usaha kecil menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sector informal, misalnya pedagang kaki lima (PKL).
- 2) *Micro enterprise*, merupakan usaha kecil menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small dynamic enterprise*, merupakan usaha kecil menengah yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast moving enterprise*, merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB)

Karakteristik UMKM adalah sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan didalam menjelaskan bisnisnya. Karakteristik ini menjadi ciri pembeda diantara pelaku usaha sesuai dengan skala usaha. Menurut Bank Dunia UMKM dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu usaha mikro (jumlah karyawan 10 orang), dan usaha kecil (jumlah karyawan 30 orang), serta usaha menengah (jumlah karyawan 300 orang).

Sesuai undang-undang Nomer 20 tahun 2008 tentang UMKM, sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seorang atau dimiliki sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.¹²

2. Ciri-Ciri UMKM

Adapun ciri-ciri dari usaha mikro kecildan menengah (UMKM) adalah sebagai berikut :

- a. Jenis produk yang dihasilkan merupakan produk yang dibutuhkan oleh customer.
- b. Tempat usaha yang didirikan pada umumnya menetap dan tidak berpindah-pindah

¹² Wijaya, David. *Akutansi UMKM*. (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018)

- c. Memiliki izin usaha atau syarat legalitas lainnya
- d. Memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki jiwa *entrepreneur*, sehingga mampu mengelola usahanya untuk lebih maju.
- e. Memiliki perencanaan bisnis yang baik, sehingga perusahaan dapat merealisasikan tujuan bisnisnya.
- f. Membuat laporan keuangan, suatu usaha setidaknya telah memiliki pemnukaan sederhana, yang memisahkan antara aset, kewajiban maupun modal milikusaha dengan milik pribadi (keluarga).¹³

C. Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama dan Tahun	Pendekatan, Temuan Hasil, dan Kekurangan	Relevensi dan Persamaan	Kebaruan Penelitian dan Perbedaan
1.	Tingkat <i>Islamic Financial Literacy</i> dan Penggunaan <i>Fintech</i> Terhadap <i>Financial Inclusion</i> UMKM Kawasan Pondok Pesantren di Kota Jomban, Lik Anah, Lilis Sugi Rahayu Ningsih, 2020.	Penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif. Dalam Penelitian ini membahas mengenai tingkat <i>islamic financial literacy</i> dan penggunaan <i>fintech</i> terhadap <i>financial inclusion</i> UMKM pada kawasan pondok pesantren dikota jombang.	Jurnal relevansi pada penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada UMKM. Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama memaparkan tentang penggunaan fintech pada pelaku UMKM.	Kebaruan penelitian ini membahas tentang tingkat <i>islamic financial literacy</i> penggunaan <i>fintech</i> pada terhadap <i>financial inclusion</i> UMKM pada kawasan pondok pesantren dikota jombang sedangkan perbedaan

¹³ Sujarweni, dan Wiratna V. *Akuntansi UMKM (Usaha mikro kecil menengah)*. (Bantul Yogyakarta: PT:Pustaka baru, 2019)

		<p>Dimana hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa <i>islamic financial literacy</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>financial inclusion</i> UMKM. Kekurangan jurnal ini yaitu terdapat kata-kata asing yang susah untuk difahami.</p>	<p>pada penelitian sekarang dengan ditambahnya prinsip syariah yang digunakan dalam meningkatkan akses dalam mengelola keuangan serta menganalisis perilaku keuangan pada UMKM. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang hanya menjeleskan tingkat <i>islamic financial literacy</i> dan penggunaan <i>fintech</i> terhadap <i>financial inclusion</i> UMKM, sedangkan penelitian sekarang juga</p>
--	--	--	--

				menjelaskan <i>fintech</i> akan tetapi model permasalahan dan prinsip yang digunakan berdasarkan <i>fintech</i> syariah ditambah dengan perilaku keuangan pada tanggapan UMKM.
2.	Analisis SWOT <i>Fintech</i> Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah di Lamongan), Muhammad Dzakir Abadi, Elliv Hidayatul Lailiyah, dan Evi Dwi Kartikasari, 2021.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini membahas mengenai keadaan internal dan eksternal dari implementasi <i>fintech</i> syariah pada bank syariah. Dimana hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kekuatan utama <i>fintech</i> perbankan syariah mampu	Jurnal relevansi pada penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada <i>fintech</i> syariah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menganalisis <i>fintech</i> syariah dalam menggunakan terutama di bidang keuangan.	Kebaruan penelitian ini adalah analisis SWOT <i>fintech</i> Syariah dalam menciptakan keuangan inklusif di Indonesia. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah pada penelitian terdahulu menganalisis SWOT melalui <i>fintech</i> syariah

		<p>menjangkau segala lapisan masyarakat tidak hanya itu teknologi finansial tersebut mampu memiliki tingkat efektivitas yang baik untuk meningkatkan inklusi keuangan di kota lamongan melalui <i>fintech</i> syariah.</p> <p>Kekurangan dari jurnal ini yaitu tidak adanya abstar yang berbahasa inggris dan keterbatasan dalam penelitian ini yaitu peneliti dalam melaksanakan kegiatan wawancara karena adanya kebijakan social distancing untuk menekan penyebaran covid-19.</p>		<p>sedangkan penelitian sekarang menganalisis perilaku keuangan UMKM melalui <i>fintech</i> syariah.</p>
--	--	---	--	--

3.	<p>Pengembangan Model <i>Low Cost Islamic Peer To Peer Financing</i> Berbasis <i>Financial Technology</i> Untuk Akselerasi Kinerja UMKM, Satria Utama, dan Inayatul Ilahiyah, 2018.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini membahas tentang model pembiayaan usaha yang dijalankan oleh beberapa perusahaan <i>peer to peer lending</i> di Indonesia serta membuat konsep <i>islamic peer to peer financing</i> sebagai salah satu alternatif bagi pemerdayaan UMKM melalui permodalan usaha. Dimana hasil dari penelitian ini menjelaskan yang pertama model <i>peer to peer lending</i> yang telah diterapkan di Indonesia sudah memberikan akses pendanaan yang efektif</p>	<p>Jurnal relevansi pada penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada UMKM. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meningkatkan pengelolaan kinerja UMKM dengan teknologi modern saat ini seperti <i>fintech</i>.</p>	<p>Kebaruan penelitian ini adalah pengembangan model <i>Low Cost Islamic Peer To Peer Financing</i> berbasis <i>financial technology</i> untuk akselerasi kinerja UMKM. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah pada penelitian terdahulu menggunakan model <i>Low Cost islamic peer to peer</i> guna meningkatkan akselerasi kinerja UMKM sedangkan penelitian sekarang sama-sama <i>financial technology</i> akan tetapi ditambahkan dengan</p>
----	---	---	--	---

		<p>dan efisien, namun masih ada yang menggunakan skema transfer risiko biaya dana dan sistem bunga (<i>fixed cost</i>) sehingga akan menghambat akselerasi UMKM, dan yang kedua bahwa konsep <i>islamic peer to peer financing</i> dapat menjadi salah satu alternatif pemerdayaan yang menggunakan skema kerjasama investasi yang tidak ada transfer resiko biaya dana dan <i>fixed cost</i> bagi UMKM, sehingga akan memaksimalkan akselerasi UMKM. Kekurangan dari penelitian ini yaitu terdapat kata yang tidak sesuai dengan</p>		<p>adanya perilaku keuangan.</p>
--	--	---	--	----------------------------------

		pengunaan EYD.		
4.	Perilaku Keuangan Masyarakat kampung di Merauke, Imelda C, Laode, Irine Herdjiono, dan Eka Jubi Martanti, 2017.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini membahas tentang perilaku keuangan masyarakat kampung di marauke. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor sosial budaya menentukan perilaku pengelolaan keuangan masyarakat <i>aborigin</i> dimana masyarakat <i>aborigin</i> tidak terbiasa menabung karena adanya anggapan hawa menabung adalah perilaku yang mementingkan diri sendiri sehingga perilaku	Jurnal relevansi pada penelitian ini adalah berfokus pada perilaku keuangan. Persamaan pada penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti mengenai berperilaku keuangan yang baik seperti menabung dan mengelola keuangan keluarga maupun usaha.	Kebaruan penelitian ini adalah perilaku keuangan masyarakat kampung di merauke. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah, pada penelitian terdahulu hanya mencakup perilaku keuangan yang dikhususkan oleh masyarakat, sedangkan penelitian sekarang dikhususkan oleh pelaku UMKM ditambah dengan adanya <i>fintech</i> syariah didalamnya.

		<p>keuangan masyarakat dalam hal penganggaran, pengelolaan kas serta menbabung masih belum mencerminkan perilaku yang baik.</p> <p>Kekurangan dari penelitian ini yaitu tidak adanya abstrak berbahasa inggris serta keterbatasan penelitian ini adalah lokasi penelitian ini hanya berfokus pada 4 kampung.</p>		
5.	<p>Pengembangan UMKM Melalui Pemanfaatan Model Layanan <i>Fintech</i> Syariah Ammana.id, Adiba Yahya, Azhar Affandy, dan Umi Narimawati, 2020</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Dalam penelitian ini membahas mengenai model layanan <i>fintech</i> dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Hasil dari</p>	<p>Jurnal relevansi pada penelitian ini adalah berfokus pada UMKM dan <i>fintech</i> syariah. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengembangkan UMKM</p>	<p>Kebaruan penelitian ini adalah pengembangan UMKM melalui pemanfaatan model layanan <i>fintech</i> syariah. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah pada</p>

		<p>penelitian menjelaskan bahwa UMKM dengan kategori mikro sulit mendapatkan fasilitas pembiayaan dari sektor perbankan, sehingga menghasilkan pengembangan inovasi dan peningkatan produksi menjadi terhambat. Sehingga layanan yang diminta pada ammana membantu untuk mensejahterakan usaha dan mikro dengan melakukan bersama . dengan menerapkan sistem E-KYC dan mencetak gol bagi semua calon penerima dana. Kekurangan pada penelitian ini</p>	<p>dalam mengelola keuangan melalui layanan teknologi <i>fintech</i> syariah.</p>	<p>penelitian terdahulu mencakup pengembangan UMKM melalui layanan <i>Fintech</i> syariah sedangkan penelitian sekarang sama-sama dikhususkan untuk UMKM dan model yang dipakai juga sama yaitu <i>fintech</i> syariah akan tetapi ada tambahan perilaku keuangan didalam penelitian sekarang.</p>
--	--	--	---	--

		yaitu tidak terdapat abstrak berbahasa inggris di penelitian ini.		
--	--	---	--	--

D. Kerangka Berfikir

UMKM yang membantu mengentaskan masalah kemiskinan dimana memiliki beberapa permasalahan yang terselesaikan, untuk itu diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang diantaranya pemahaman terkait perilaku keuangan bagi pelaku UMKM, memahamai penggunaan *fintech* syariah dan menganalisis penggunaan teknologi dalam mengelola keuangan. Dengan adanya solusi diatas permasalahan diharapkan bisa dijadikan tolak ukur pelaku UMKM terkait masalah keuangan apakah dalam keadaan baik atau tidak.

E. Pertanyaan Penelitian

1. Pedoman Wawancara

- 1) Bagaimana cara anda mengatur pencatatan keuangan dalam bisnis ini?
- 2) Bagaimana cara anda mengelola keuangan dalam bisnis ini?
- 3) Kapan anda melakukan pembelian stok bahan baku?
- 4) Bagaimana sistem penggajian karyawan yang anda lakukan?
- 5) Apakah anda pernah mengalami kendala keuangan dalam bisnis ini?
- 6) Bagaimana cara anda menyelesaikan atau mengatasi kendala tersebut?
- 7) Dalam pinjaman keuangan, apakah anda menggunakan pinjaman berbasis *fintech* syariah?
- 8) Kenapa anda tertarik atau tidak tertarik dengan pinjaman keuangan yang berbasis *fintech* syariah?
- 9) Jenis iaplikasi dan akad apakah yang anda gunakan dalam *fintech* syariah ?
- 10) Sejak ikapan anda mulai tertarik menggunakan *fintech* syariah?
- 11) Bagaimana pendapat anda tentang proses penggunaan *fintech* syariah?

- 12) Bagaimana cara anda mengatur atau memisahkan keuangan bisnis dengan keuangan pribadi?
- 13) Bagaimana cara anda mengelola Keuntungan yang anda dapatkan selama berbisnis konveksi?
- 14) Investasi masa depan seperti apa yang akan anda lakukan dengan tabungan tersebut?

2. Observasi

Diambil langsung dari tempat penelitian di desa paduenan kudus:

- 1) Pengamatan terhadap letak geografis Desa Paduenan Kudus
- 2) Pengamatan terhadap penggunaan teknologi digital fintech syariah
- 3) Pengamatan terhadap analisis perilaku keuangan UMKM dalam penggunaan fintech syariah dalam menangani keuangan

3. Dokumentasi

Diambil dari laporan data-data, catatan harian, terkait dengan :

- 1) Data pelaku UMKM yang ada di desa paduenan.
- 2) Data profil setiap pelaku UMKM di desa paduenan kudus.
- 3) Data profil, visi misi di Desa Paduenan.